



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tellang-Tellang, 07 September 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Baco Cilaleng (sebelas selatan Masjid Mujahidin), xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 288/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 18 Januari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tahun 1997 di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa telah meninggal dunia yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 14 September 2017 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2018 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah lahir seorang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXX, XXXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314074706070001, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 16 Juli 2007 (usia 16 tahun), pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXX, XXXX adalah sepupu Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari sepupu Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk pengurusan Dispensasi Kawin, dan untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari sepupunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXX, XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan perwalian dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 7314074709790002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 27 Januari 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 7314061404220003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 April 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
 3. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXX, Nomor 7314-KM-06102017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 06 Oktober 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 496/DPR/IX/2018 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 12 September 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
 5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., Nomor 03/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Sidrap. tanggal 30 Juli 2007. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (Bukti P.5);
- B. Saksi:
1. Muzakkir bin M Syarif, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXX, XXXX anak yang akan dimintai penetapan Perwalian;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXX telah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 September 2017 dan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 06 September 2018;
 - Bahwa kedua orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXX beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXX;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXX selama dalam pengasuhan Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan dispensasi kawin dan keperluan hukum lainnya;
2. Gustia, XXX, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXX, XXX anak yang akan dimintai penetapan Perwalian;
 - Bahwa kedua orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXX telah meninggal dunia dimana ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 September 2017 dan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 06 September 2018;
 - Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa kedua orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXX beragama Islam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXX selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan dispensasi kawin dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan wali atas sepupunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXX karena anak tersebut belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah (belum dewasa), sehingga secara hukum belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri dan oleh karena itu memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan oleh Pemohon sehubungan untuk kelengkapan berkas pengurusan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perwalian anak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara perwalian merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah *dinazegelen* dan telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah diberi tanda P.1, sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 seluruhnya adalah fotokopi dari surat yang sesuai dengan aslinya yang mana surat aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledgen bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi dari surat yang sesuai dengan aslinya yang mana surat aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in* Kepala xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga Pemohon memerlukan bukti lainnya untuk memperkuat bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berkediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon. Bukti ini menunjukkan bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxx. Bukti ini menunjukkan bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Kematian dengan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, yang menerangkan bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 06 September 2018

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



karena sakit. Hakim menilai bahwa bukti P.4 bukanlah bukti autentik yang menerangkan kematian seseorang dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan saja, sehingga dibutuhkan bukti yang lain untuk menguatkan bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti ini menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 16 Juli 2007 dari pasangan suami istri XXXXXX, XXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX., bukti tersebut juga menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas patut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang secara materil akan dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagaimana pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon adalah sepupu dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXX anak dari pasangan suami istri XXXXXX, XXXX bin Rima dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kedua orangtuanya tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 06 September 2018, maka bukti P.4 Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan sejak kedua orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia, Pemohonlah yang memelihara sepupunya tersebut dan Pemohon dikenal mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan terpuji di lingkungan masyarakat sekitarnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, sepupunya tersebut dipelihara, diasuh dan dididik oleh Pemohon baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan mental spiritualnya. Kedua saksi menerangkan tujuan permohonan Pemohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah untuk kelengkapan berkas pengurusan dispensasi kawin, maka menurut pendapat Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu dari anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXX;
- Bahwa kedua orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak kedua orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXX meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXX dipelihara oleh Pemohon, diasuh dan dididik oleh Pemohon dari segi pendidikan formal maupun pendidikan mental spiritualnya dengan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama adalah untuk menjadi wali terhadap sepupunya yang nantinya dipergunakan untuk kelengkapan berkas pengurusan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan Perwalian ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi wali dan siapa yang akan ada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa demi untuk memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka terlepas dari perbedaan persepsi atas konteks ketentuan hukum atas perwalian, Hakim berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan hukum yang lebih berkeadilan adalah dengan perlunya melihat adanya kepentingan hukum yang mendesak terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, dan dengan mengacu pada fakta persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari sepupu Pemohon yang nantinya dipergunakan untuk kelengkapan berkas pengurusan dispensasi kawin, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan secara implisit untuk kepentingan sepupunya, sehingga patut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, hak perwalian bukan semata-mata menerima penguasaan terhadap diri anak dan ataupun harta-hartanya, tetapi sekaligus juga kewajiban untuk mendorong berlangsungnya pemberian kesempatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan*

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk diberikan hak perwalian, Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon agar senantiasa memberikan perlindungan yang optimal bagi kepentingan terbaik anak tersebut, dan menghindari sikap dan tindakan yang berlawanan dengan kepentingan terbaik tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan ancaman pidana terhadap sikap yang bertentangan dengan kepentingan terbaik tersebut, sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya. atau
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali atas sepupu Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXX yang lahir pada tanggal 16 Juli 2007 atau masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dapat mewakili sepupunya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak perwalian atas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50-51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dibatasi oleh usia anak sampai dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan tercapainya usia dewasa dan/atau sudah melangsungkan perkawinan, maka hak perwalian dengan sendirinya berakhir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum, dan hukum yang hidup di masyarakat serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXX, lahir tanggal 29 September 2006/umur 16 (enam belas) tahun, di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Zulhijjah* 1444 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I. sebagai Hakim, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Tri Astuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Heru fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tri Astuti, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai as
Panitera Pengadila
Sidenreng Ra

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)